

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Issue yang berkaitan dengan perempuan selalu menarik untuk diperbincangkan baik oleh kaum perempuan itu sendiri bahkan kaum laki-laki, baik dari kalangan akademisi hingga non-akademisi, sastrawan, agamawan, dan kalangan lainnya. Di antara *issue* perempuan yang selalu dijadikan bahan diskusi adalah tentang bias gender.¹

Apabila kita amati di masa sekarang, ternyata masih terdapat diskriminasi terhadap perempuan dimana ia diposisikan berada di bawah laki-laki dalam berbagai sektor kehidupan bahkan hal yang menjadi tantangan besar lainnya ialah masih adanya perspektif dari sebagian laki-laki yang menjadikan perempuan tidak lebih dari sekedar objek yang dapat dipermainkan, dipandang sebelah mata, dilecehkan bahkan ditindas hanya karena ia adalah seorang perempuan.²

Ada banyak sekali kasus-kasus kejahatan yang menjadikan perempuan sebagai korban, di antaranya berita CNN Indonesia pada tanggal 22 november 2021, seorang gadis berumur 13 tahun yang tinggal di panti asuhan di Kota Malang, Jawa Timur menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual verbal. Kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas yang banyak tidak tertangani serta masih banyak pelaku yang tidak mendapatkan hukuman dikarenakan keluarga korban tidak melaporkan kasus yang menimpanya, disisi lain juga disebabkan karena masyarakat tidak berkenan menjadi saksi serta masih adanya pandangan bahwa kasus kekerasan merupakan aib yang musti ditutupi dan tidak ada yang boleh mengetahuinya. Kasus bunuh diri yang dilakukan oleh korban bernama Novia Widiyasari akibat dari kejahatan seksual yang dilakukan oleh kekasihnya yang merupakan salah satu anggota polisi. Dilansir dari berita mengenai

¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: PT Lentera Hati, 2018), 32.

² M. Quraish Shihab, *Perempuan*, . . . , ix.

kasus sempat viral tersebut, korban telah dipaksa untuk melakukan hubungan sex dan kemudian dipaksa untuk menggugurkan kandungannya sebanyak dua kali.³

Kasus-kasus di atas menunjukkan bagaimana pelecehan, penindasan, kekerasan bahkan pembunuhan yang dilakukan terhadap perempuan. Padahal di dalam Al-Qur'an, baik laki-laki maupun perempuan keduanya sama-sama memiliki hak, kewajiban dan peranan yang sama hal ini dapat dilihat dalam ayat Al-Qur'an surat al-Hujurat [49]:13:⁴

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Setiap kasus kejahatan dengan perempuan sebagai korban pada dasarnya tidak jauh karena hasil dari cara pandang terhadap perempuan yang nyatanya sampai sekarang masih dibedakan dengan laki-laki. Perempuan dipandang berbeda dengan laki-laki, masih dianggap lemah, diberi batasan sehingga menjadikan sebagian laki-laki dengan pola pikirnya yang cenderung patriarkal menganggap bahwa ia akan selalu berada dalam posisi superior dan perempuan sebagai inferior sehingga merasa memiliki kekuatan dan kuasa atas perempuan.

Cara pandang tersebut, diyakini atau tidak banyak didukung oleh teks-teks penafsiran atas nama agama yang dihasilkan dari ulama-ulama terdahulu dan efeknya masih berimbas hingga sekarang bahkan masih diaminkan oleh sebagian ulama-ulama kontemporer. Teks-teks agama tersebut berupa Al-Qur'an, hadis yang

³ Shadrina Khairunnisa Oli'i dan Wahyu Donri, Kekerasan dan Kejahatan Seksual pada Perempuan dalam Perspektif Kejahatan Kemanusiaan, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Juli 2023, 9 (13), 610.

⁴ Qur'an Kemenag Online, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13>, diakses tanggal 04 Juni 2024 08.06 WIB.

acap kali dinukil secara tekstual tanpa memperhatikan aspek kontekstual,⁵ banyak disuarakan dan diaktualkan oleh kaum laki-laki dan mengabaikan pendapat kaum perempuan yang sebenarnya ia sebagai objek yang dibicarakan secara esensi memiliki hak lebih dominan untuk menyuarakan mengenai dirinya sehingga boleh jadi bias cara pandang seperti ini minim terjadi.

Salah satu teks agama yang menunjukkan adanya bias pandangan terhadap perempuan misal dapat dilihat dari salah satu teks agama (hadis) mengenai penciptaan perempuan yang diyakini oleh sebagian ulama dari kalangan klasik berbeda dengan penciptaan laki-laki. Redaksi makna hadits tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi melalui sanad Abu Hurairah menyebutkan agar saling berwasiat untuk berbuat baik kepada perempuan disebabkan ia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Terdapat beberapa cara pandang dalam menafsirkan redaksi hadits di atas, dimana ulama klasik memberikan pemaknaan secara harfiah, sebagian ulama kontemporer memahaminya secara metaforis, lebih dari itu ada ulama yang menolak disebabkan ragu akan keshahihannya.⁶

Ulama klasik yang memahami teks hadis tersebut secara harfiah menyatakan bahwasannya penciptaan perempuan itu diambil dari sebagian tubuh pasangannya dalam hal ini *mafhum* disebut dengan tulang rusuk laki-laki yang berada di sebelah kiri dan sifatnya bengkok.⁷ Pemahaman seperti ini disadari atau tidak memunculkan pandangan yang sensitif terhadap perempuan sebab perempuan akan dinilai sebagai bagian dari laki-laki.⁸ Ulama kontemporer yang memahami teks hadis secara metaforis menjelaskan bahwa term tulang yang bengkok di sini harus dimaknai secara *majazi* dimana menjadi pengingat dan menyadarkan kaum laki-laki agar dapat bersikap bijak terhadap perempuan disebabkan mereka memiliki karakter dan kecenderungan yang tidak sama dengannya. Apabila hal ini

⁵ Naqiyah Mukhtar, "M. Quraish Shihab Menggugat Bias Gender", *Journal of Quran Hadith Studies*, Vol 2 No. 2 (2013), 191.

⁶ Shihab, *Perempuan*, . . ., 43-44.

⁷ Al-Zamaksyari, *Al-Kashshaf*, (*Al-Maktabah asy-Syamilah*), 231.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002), Volume II, 315.

tidak dilakukan maka yang menjadi kekhawatiran ialah laki-laki akan bersikap sekehendaknya terhadap perempuan sehingga berakibat merusak sebagaimana dikhawatirkan rusak dalam meluruskan tulang yang bengkok.⁹ Adapun ulama yang dengan tegas menolak hadis tersebut sebagaimana Rasyid Ridha, al-Maraghi bahkan Buya Hamka yang menukil dari ayat Al-Qur'an bahwa perempuan tercipta dari jenis yang sama sebagaimana pasangannya (laki-laki). Berikut bunyi ayat tersebut:¹⁰

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا
وَقُتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

“Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.”¹¹

Menanggapi wacana perbedaan pandangan terkait hadis di atas dalam hal ini Quraish Shihab berupaya menengahkan diri di antara pandangan-pandangan tersebut. Shihab tidak mempermasalahkan keotentikan hadis sebab periwayatannya dinukil dari Imam Bukhari, Muslim dan at-Tirmidzi dalam arti beliau menerima eksistensi hadis tersebut akan tetapi turut memahami hadis dengan pemahaman yang metaforis sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Shihab menambahkan bahwa pelabelan bengkok di sini agar tidak dipahami secara negatif atau kesan melecehkan perempuan akan tetapi sebaliknya ini sebagai bentuk

⁹ Shihab, Tafsir al-Misbah, . . . , 315.

¹⁰ Mukhtar, “M. Quraish Shihab Menggugat Bias Gender”, . . . , 195.

¹¹ QS. Āli ‘Imrān [3]:195

apresiasi bahwa sebagian kodrat perempuan baik secara fisik maupun psikis berbeda dengan laki-laki. Kemudian Shihab juga mengoreksi terkait pemahaman ulama klasik yang memaknai redaksi hadis secara harfiah tidak sejalan dengan teks Al-Qur'an.¹²

Naqiyah Mukhtar dalam artikelnya menyebutkan bahwa Quraish Shihab termasuk salah satu ulama yang responsif gender. Pendapat ini berdasarkan pada hasil temuannya terkait bagaimana Shihab menggugat bias pandangan ulama klasik terhadap perempuan yang tidak serta merta turut dalam arus pandangan ulama yang cenderung meremehkan bahkan melecehkan perempuan.¹³ Selain itu adapula Ayu Faizah dan Ahmad Faqih Hasyim dalam artikelnya menyimpulkan bahwa baik Quraish Shihab maupun Munawir Sjadzali sama-sama memiliki pandangan yang sama, yaitu pembagian waris bagi laki-laki dan perempuan bukan dilihat dari berapa nilai kuantitas hartanya melainkan dilihat dari peran serta tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing.¹⁴

Akan tetapi justru sebaliknya dalam hal ini penulis menemukan bahwa Shihab tetap memahami ayat terkait pembagian waris bagi laki-laki sama dengan dua orang perempuan sebagaimana teks ayat. Adapun untuk tetap menengahi konsep keadilan bagi laki-laki dan perempuan dalam hal ini Shihab menawarkan kepada setiap orangtua semasa hidupnya agar memberi anak-anaknya baik perempuan maupun laki-laki dengan kadar yang menurutnya adil. Sebab Allah Swt memberikan wewenang kepada siapapun yang memiliki harta untuk digunakan sesuai dengan yang dikehendakinya dalam batas kehalalan dan keadilan.¹⁵

Pemaparan di atas mengindikasikan bahwa Shihab benar sebagai ulama moderat yang mengusung konsep keadilan namun dalam tataran ayat-ayat yang

¹² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), 272.

¹³ Shihab, *Tafsir al-Misbah*, . . ., 315.

¹³ Naqiyah Mukhtar, "M. Quraish Shihab Menggugat Bias Gender", . . ., 206.

¹⁴ Ayu Faizah dan Ahmad Faqih Hasyim, "Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan: Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Munawir Sjadzali", *JIQATF (Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir)* Vol 1, No. 1, (April 2021), 145.

¹⁵ Shihab, *Perempuan*, . . ., 288-291.

masih mengandung spekulasi (*zhanni*) atau masih dapat diperdebatkan, akan tetapi terhadap ayat-ayat yang sudah pasti (*qath'iy*) beliau tetap turut pada pemahaman teks ayat tanpa memperdebatkannya dan tetap berusaha memberikan jalan tengah sebagaimana pada ayat mengenai waris yang sudah dijelaskan sebelumnya.¹⁶

Penafsiran yang dihasilkan oleh Shihab tidak serta merta hanya mengikuti penafsiran-penafsiran ulama sebelumnya sebagaimana yang beliau nukil dalam karya tafsirnya akan tetapi pasti diiringi kultur budaya yang mengitarinya sedari kecil hingga sekarang. Sebagaimana paham hermeneutika yang menyebutkan bahwa pemahaman seseorang terhadap sesuatu tidak akan mungkin terlepas dari kultur budaya yang ia tinggali.¹⁷

Penelitian ini menawarkan hermeneutika kritik Habermas sebagai pendekatan dalam mengidentifikasi penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an oleh Quraish Shihab dalam mengkritisi cara pandang ulama terhadap perempuan. Hermeneutika kritik memungkinkan analisis yang mendalam tentang bagaimana makna dan pemahaman dibentuk dalam konteks sosial tertentu. Habermas percaya bahwa untuk memahami masalah sosial, kita perlu melihat bagaimana komunikasi dan interaksi diatur dalam masyarakat. Hermeneutika ini diharapkan mampu memberikan pemahaman baru sebagai upaya merespon permasalahan dan perkembangan yang berada di tengah-tengah masyarakat yang dinamis.

Dengan menggunakan hermeneutika kritik, Habermas tidak hanya berusaha memahami masyarakat dan komunikasi tetapi juga menawarkan cara untuk mengubah dan memperbaiki mereka agar lebih adil dan demokratis. Oleh sebab itu, dalam kajian ini penulis akan mencoba menganalisis penafsiran Quraish Shihab tentang bias pandangan ulama terhadap perempuan yang dispesifikasikan atas ulama-ulama klasik dan kontemporer dalam karya tafsir tematik beliau berjudul *Perempuan* dari perspektif Hermeneutika Kritik Habermas.

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Fikr, t.t), 35.

¹⁷ Robert Audi, *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, (Cambridge: University Press, 1995), 323.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Quraish Shihab terkait bias pandangan ulama terhadap perempuan?
2. Bagaimana penafsiran Quraish Shihab tentang bias pandangan ulama terhadap perempuan dilihat dari analisis hermeneutika kritik Habermas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran Quraish Shihab terkait bias pandangan ulama terhadap perempuan.
2. Untuk menganalisis hasil penafsiran Quraish Shihab tentang bias pandangan ulama terhadap perempuan dilihat dari perspektif hermeneutika kritik Habermas.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan Quraish Shihab dalam menggugat bias pandangan ulama terhadap perempuan.
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang hermeneutika kritik Habermas.
 - c. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang bias pandangan ulama terhadap perempuan yang ditafsirkan Quraish Shihab dalam karya tafsir tematiknya berjudul *Perempuan* dilihat dari Perspektif Hermeneutika kritik Habermas.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Dijadikan sebagai rujukan ilmiah bagi pembaca dari kalangan akademisi khususnya yang sedang menempuh pendidikan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
 - b. Dijadikan sebagai bahan bacaan bagi pegiat hermeneutika guna melihat bagaimana penerapan hermeneutika kritik Habermas atas

penafsiran Quraish Shihab terkait bias pandangan ulama terhadap perempuan.

- c. Dijadikan bahan bacaan bagi masyarakat umum sehingga mengetahui bagaimana sebenarnya Al-Qur'an memandang perempuan dengan harapan dapat saling menghargai dan menjalani perannya satu sama lain.

E. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian terhadap pembahasan ini, penulis telah melakukan kajian pustaka terhadap beberapa literatur-literatur yang nampak lebih dulu membahas kajian ini atau menyinggung sedikit atau banyak pada pembahasan ini. Berikut penulis paparkan beberapa literatur tersebut, diantaranya:

Artikel jurnal dengan judul *Tafsir Feminis M Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah*. Hasil artikel ini menyebutkan bahwa Quraish Shihab merupakan seorang mufasir moderat dimana ia membuat suatu karya penafsiran dengan gaya lama akan tetapi tidak menafikan keberadaan penafsiran dengan pendekatan baru. Maksudnya bahwa Quraish Shihab menjembatani di antara keduanya dan hal ini berimplikasi terhadap kemunculan penafsiran dengan kecenderungan pada gender dapat dipertimbangkan untuk kedepannya. Hal ini terbukti adanya, yaitu dengan hasil penafsiran beliau ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang membahas mengenai perempuan serta isu-isu gender.¹⁸

Artikel jurnal dengan judul *Pemikiran Gender Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah*. Hasilnya bahwa Quraish Shihab tidak memposisikan laki-laki dengan perempuan dalam posisi yang sama secara penuh. Baginya (Quraish Shihab), laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama dalam perannya sebagai seorang hamba serta kedudukannya dalam ranah sosial kemasyarakatan, akan tetapi lebih daripada itu keduanya memiliki peran serta fungsinya tersendiri karena masing-masing fungsi yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan secara hakikat adalah saling melengkapi. Keduanya dapat menjadi mitra namun tetap dengan posisinya

¹⁸ Atik Wartini, "Tafsir Feminis M Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir Al-Misbah", *Palastren*, Vo. 6 No. 2, (Desember, 2013), 473.

yang sama sehingga hal ini akan menciptakan suatu sistem serta hubungan yang harmoni menuju kemaslahatan bersama.¹⁹

Artikel jurnal dengan judul *M Quraish Shihab Menggugat Bias Gender “Para Ulama”* membahas mengenai gugatan yang dilayangkan oleh M Quraish Shihab kepada para Ulama yang menurut pandangan Shihab bias dan misoginis. Dimana mereka (para ulama) cenderung menganggap perempuan hanya tercipta dari tulang rusuk laki-laki, perempuan sebagai seorang penggoda serta akal nya lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hasil dari artikel ini menyebutkan bahwa pandangan tersebut tidaklah benar karena tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur’an. Selain itu, hadits yang dikutip oleh para ulama tersebut menurut Quraish Shihab pun tidak sesuai dengan Al-Qur’an di mana mereka (para ulama) memahaminya secara metaforis bahkan hadis-hadis tersebut dikritisinya sebagai hadis yang berkualitas lemah.²⁰

Artikel jurnal dengan judul *Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan: Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Munawir Sjadzali*, didalamnya membahas mengenai pembagian waris dalam perspektif gender dengan mengkomparasikan pemikiran dari M Quraish Shihab dengan Munawir Sjadzali. Hasil yang diperoleh dari artikel ini menunjukkan bahwa Quraish Shihab dalam tafsinya al-Misbah menjelaskan pembagian waris dengan perbandingan 2:1 bagi laki-laki dan perempuan merupakan perbandingan yang tidak dapat diubah. Akan tetapi dalam karyanya yang lain justru beliau memperbolehkan pembagian waris tersebut sama rata, yaitu 1:1 dengan syarat merupakan hasil kesepakatan ahli warisnya. Adapun Munawir Sjadzali secara gampalang menyebutkan bahwa pembagian waris antara laki-laki haruslah sama, yaitu 1:1 dengan syarat jika dalam hal ini perempuan memiliki peran. Penjelasan di atas mengisyaratkan bahwa baik Quraish Shihab maupun Munawir Sjadzali sama

¹⁹ Syarifatun Nafsi, “Pemikiran Gender Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah”, *Manthiq* Vol. 1 No. 1, (Mei 2016), 19.

²⁰ Naqiyah Mukhtar, M Quraish Shihab Menggugat Bias Gender “Para Ulama”, . . . , 205-206.

sama memiliki pandangan yang sama, yaitu pembagian waris bagi laki-laki dan perempuan bukan dilihat dari berapa nilai kuantitas hartanya melainkan dilihat dari peran serta tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing.²¹

Artikel dengan judul *Penafsiran Mufassir dan Feminis Muslim terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berwawasan Gender* membahas kritikan penulis mengenai bagaimana penafsiran Al-Qur'an yang ditafsirkan oleh beberapa mufassir dan feminis dari kalangan muslim terhadap perempuan yang ada di dalam surat an-Nisa. Di antara pembahasan yang difokuskan di sini adalah mengenai asal-usul penciptaan perempuan, kepemimpinan dalam rumah tangga serta poligami. Adapun hasil yang ditemukan ialah terdapat persamaan dan perbedaan. Perbedaan tersebut boleh jadi karena beberapa faktor, diantaranya perbedaan latar belakang keilmuan, metode yang digunakan hingga menyebabkan adanya bias dalam menafsirkan teks al-Qur'an.²²

Artikel dengan judul *Filsafat Profetik: Sebuah Ikhtiar Aplikasi Hermeneutik Kritis Jürgen Habermas dalam Filsafat Islam* membahas mengenai kritikan dalam filsafat Islam yang menggunakan pendekatan hermeneutika kritis Habermas. Hasil yang ditemukan dalam artikel ini bahwa Kuntowijoyo seorang sosiolog yang mengembangkan sosiologi profetik dengan tiga pilar: humanisasi, liberasi, dan transendensi, sejalan dengan hermeneutik kritis Jürgen Habermas. Keduanya menekankan pentingnya menerjemahkan wahyu ke dalam praktek sehari-hari agar Islam bisa bangkit kembali dari kemunduran.²³

Artikel dengan judul *Kontekstualisasi Tafsir Waris Laki-Laki Dan Perempuan (Pendekatan Hermeneutika Kritis Jürgen Habermas)* membahas mengenai penafsiran ayat Al-Qur'an tentang pembagian waris untuk laki-laki dan

²¹ Ayu Faizah dan Ahmad Faqih Hasyim, "Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan: Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Munawir Sjadzali, . . ., 145.

²² Nurjannah Ismail, "Penafsiran Mufassir dan Feminis Muslim terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berwawasan Gender", *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Volume 6 Nomor 2 (Juli-Desember 2017), 108.

²³ Noor Hayati, *Filsafat Profetik: Sebuah Ikhtiar Aplikasi Hermeneutik Kritis Jürgen Habermas dalam Filsafat Islam*, *Didaktika Islamika* Volume 11 Nomor 2 – Agustus 2020, 87.

perempuan yang disesuaikan dengan konteks kekinian menggunakan pendekatan hermeneutika kritis Habermas. Hasil yang ditemukan dalam artikel ini menyebutkan bahwa hermeneutika kritis yang dialogis-emansipatoris memungkinkan dialektika antara teks dan konteks, membantu menjawab masalah sosial seperti penindasan dan diskriminasi. Reinterpretasi ini mengharuskan melihat teks, konteks, dan kontekstualisasi serta nilai moral dalam teks, untuk menghasilkan hukum Islam yang membebaskan dari tradisi yang menjerat, dengan pembagian waris yang lebih adil dan seimbang (1:1), menghindari subordinasi perempuan.²⁴

Artikel dengan judul *Epistemologi Kritis: Telaah Pemikiran Hermeneutika Jurgen Habermas*, membahas mengenai hermeneutika kritis Habermas yang dilihat dari aspek epistemologinya dimana di dalamnya dijelaskan bahwa teori ini berupaya menggabungkan objektivitas dan subjektivitas, aspek ilmiah dan filosofis, serta otentisitas dengan artikulasi sebagai kritik atas pandangan tradisional yang melihat objek sebagai sesuatu yang tak tersentuh dan sakral, sehingga sulit dipahami. Habermas menekankan bahwa objektivitas tidak bisa lepas dari interpretasi manusia dan pentingnya dialog antara penjelasan dan pemahaman untuk mencapai makna objektif.²⁵

Artikel dengan judul *Jurgen Habermas: Problem Dialektika Ilmu Sosial* yang membahas mengenai peran teori kritis yang saat ini sangat diperlukan untuk mengungkap ideologi yang ada di balik pengetahuan, mengingat dunia dan pengetahuan selalu didasarkan pada kepentingan tertentu. Teori Habermas, yang menekankan dialog dan konsensus dalam mencari kebenaran, sangat relevan. Jika

²⁴Rohmawati, Kontekstualisasi Tafsir Waris Laki-Laki Dan Perempuan (Pendekatan Hermeneutika Kritis Jurgen Habermas), *Ulûmunâ: Jurnal Studi Keislaman* Vol.1 No. 1 Juni 2021 35-36.

²⁵ Moh. Khoirul Fatih dan Abd Kholiq, Epistemologi Kritis: Telaah Pemikiran Hermeneutika Jurgen Habermas, *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Volume 4 Nomor 2 Desember 2021, 184-185.

diterapkan dalam studi Islam, kontribusi Habermas melalui teori kritisnya bisa sangat signifikan.²⁶

Tesis dengan judul *Perspektif Kritis Jurgen Habermas Dalam Resolusi Konflik Separatisme Papua Melalui Critical Discourse Analysis* yang di dalamnya membahas mengenai Habermas yang menawarkan teori tindakan komunikatif untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan pertukaran ide. Dalam konflik di Papua, pemerintah sering menggunakan komunikasi instrumental, seperti perintah tegas dan klasifikasi kelompok separatis sebagai teroris. Meskipun ada usaha dialog, pemerintah perlu melibatkan semua pihak yang berseberangan. Tindakan komunikatif penting untuk menyelesaikan konflik dengan cara berdialog secara efektif, yang dapat menjadi solusi alternatif untuk mencapai perdamaian di Papua.²⁷

Kajian atas penafsiran Quraish Shihab terkait bias pandangan ulama terhadap perempuan memang bukan merupakan kajian yang baru sebagaimana telah penulis paparkan di atas, akan tetapi dalam kajian dengan pendekatan hermeneutika khususnya hermeneutika kritis Habermas belum penulis temukan sehingga menjadi wacana baru yang layak untuk dikaji lebih mendalam guna menghasilkan perspektif baru.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini penulis bagi menjadi tiga tahap pola pemikiran, yaitu:

Pada tahap pertama, penulis akan membahas mengenai bias pandangan terhadap perempuan secara umum yang diistilahkan dengan bias gender. Sebelum lebih jauh mendeskripsikan terkait bias gender maka perlu dipaparkan terlebih dahulu perbedaan antara gender dengan seks walaupun keduanya merujuk pembahasan yang sama, yaitu terkait persoalan laki-laki dan perempuan.

²⁶ Santosa 'Irfaan, Jurgen Habermas: Problem Dialektika Ilmu Sosial, *Komunika: Jurusan Dakwah dan Komunikasi* Vol.3 No.1 Januari-Juni 2009, 111.

²⁷ Dilla Janu Istanti, Tesis: *Perspektif Kritis Jurgen Habermas Dalam Resolusi Konflik Separatisme Papua Melalui Critical Discourse Analysis*, (Lampung: Universitas Lampung, 2021), 158-160.

Seks atau *sex* (dalam bahasa Inggris) memiliki arti jenis kelamin, yaitu ciri-ciri yang menjadi pembeda antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan bersifat biologis serta merupakan kodrat yang diberikan Allah Swt sehingga satu sama lain tidak dapat saling dipertukarkan. Sebagai contoh, pada laki-laki ia memiliki alat kelamin (penis), jakun, dan menghasilkan sperma sedangkan perempuan dari segi seksnya memiliki alat kelamin pula (vagina), sel telur, dan alat untuk menyusui.²⁸

Adapun gender dimaknai sebagai perbedaan yang terlihat dari aspek tingkah laku laki-laki dan perempuan.²⁹ Lanjut, lebih tepat pendefinisian atas gender ialah kedudukan serta peran seseorang sebagai hasil dari konstruksi sosial oleh suatu masyarakat dan budaya disebabkan ia terlahir sebagai seorang laki-laki atau sebagai perempuan. Sebagai contoh, seorang perempuan yang secara seks terlahir sebagai perempuan sedari lahir sudah dikonstruksikan oleh masyarakat dimana ia berada bahwa ia sebagai seorang istri, ibu rumah tangga, *feminime*, dilindungi, emosional dan lain-lain. Sedangkan laki-laki, sedari lahir dikonstruksikan oleh masyarakat dimana ia berada bahwa ia sebagai seorang suami, pencari nafkah, *masculine*, melindungi, dan memiliki nalar yang logis.³⁰ Sehingga dapat digaris bawahi bahwa bias gender lahir karena ketimpangan yang muncul atas pengklasifikasian peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan dari konstruksi sosial oleh suatu masyarakat.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa seks bersifat kodrati, sedangkan gender sebaliknya, ia (gender) non-kodrati sehingga tidak universal, bukan biologis, berubah-ubah sesuai situasi, kondisi, dan masanya karena ia lahir dari konstruksi budaya sosial yang mengitarinya.³¹

Pada tahap kedua, penulis akan memaparkan terkait bias pandangan lama hingga kontemporer yang digugat oleh Quraish Shihab. Dalam hal ini beliau

²⁸ Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani, *Glosarium Sex dan Gender*, (Yogyakarta: Carasvatibooks, Juli 2007), 211-212.

²⁹ M. Faisol, *Hermeneutika Gender: Perempuan Dalam Tafsir Bahr Al-Muhith*, (Malang: UIN Malang Press, 2011), 8.

³⁰ Yulfita Rahardjo, *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi, dan Ketimpangan Gender, (Seksualitas Manusia dan Masalah Gender)*, (Jakarta: Sinar Pustaka Harapan, 1996), 220-221.

³¹ Mohammad Sodik, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Januari 2004), X-Xi.

menggugat dengan memaparkan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an. Bias pandangan ulama klasik terhadap perempuan, di antaranya: membedakan penciptaan laki-laki dan perempuan, anggapan bahwa perempuan (Siti Hawa) sebagai penggoda/penghasut sehingga umat manusia terusir dari surga, serta pandangan agar menghindari berdiskusi atau bermusyawarah dengan perempuan.³² Adapun bias pandangan ulama kontemporer terhadap perempuan yang diangkat oleh Quraish Shihab ialah terkait: pembagian warisan laki-laki sama dengan dua kali bagian perempuan, persaksian dari perempuan yang dinilai setengah dari persaksian laki-laki, keharusan hadirnya seorang wali untuk perempuan yang akan melangsungkan akad pernikahan, masa iddah bagi perempuan, hak menceraikan berada dalam kuasa laki-laki, serta kewajiban mencari nafkah berada di tangan suami.³³

Selain itu, penulis juga akan memaparkan tentang Hermeneutika kritis yang digagas oleh Habermas. Sebagaimana diketahui bahwa asal kata hermeneutika ialah *hermeneuein* bermakna menafsirkan, dan bentuk kata bendanya *hermeneia* bermakna penafsiran atau interpretasi. Adapun secara istilah, term hermeneutika memiliki beberapa pengertian, yaitu: hermeneutika sebagai metode penafsiran atas teks kitab suci; hermeneutika sebagai metode filologi; hermeneutika sebagai ilmu untuk memahami linguistik; hermeneutika sebagai dasar metodologi ilmu-ilmu humaniora; hermeneutika sebagai sistem penafsiran; dan lain-lain.³⁴ Hermeneutika kritis Habermas pada dasarnya merupakan hermeneutika menggabungkan objektivitas dan subjektivitas dalam memahami teks dan fenomena sosial, serta menekankan dialog dan konsensus untuk mencapai kesepakatan yang adil. Pendekatan ini juga mengungkap ideologi dan kekuasaan yang mendistorsi pemahaman, serta mendorong komunikasi rasional dan inklusif untuk mengatasi ketidakadilan dan penindasan, mendukung transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih demokratis dan egaliter.

³² M. Quraish Shihab, *Perempuan*, . . . , 31-60.

³³ Shihab, *Perempuan*, . . . , 281-340.

³⁴ Nafisul Atho dan Arif Fachruddin, *Hermeneutika Transendental: dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islam Studies*, (Yogyakarta: Ircisod, 2002), 18-21.

Tahap ketiga, penulis akan menganalisis hasil penafsiran Quraish Shihab atas gugatannya terhadap bias pandangan ulama terhadap perempuan dengan pendekatan hermeneutika kritik Habermas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan proses penulisan penelitian ini penulis menyusun ke dalam beberapa bab sebagai berikut ini:

Bab I. Merupakan pendahuluan di dalamnya dijelaskan: Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Hasil Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berpikir, serta Sistematika Penulisan.

Bab II. Merupakan Landasan Teoritis yang di dalamnya dijelaskan: Definisi Seks, Gender, Perempuan; Bias Gender dan bentuk-bentuknya; Bias Gender dalam Islam; Hermeneutika dan Tafsir Al-Qur'an; serta Habermas dan Hermeneutikanya.

Bab III. Merupakan metodologi penelitian yang di dalamnya dijelaskan: Pendekatan dan Metode Penelitian, Jenis dan Sumber Penelitian, Teknik Pengumpulan data, serta Teknik Analisis Pengolahan data.

Bab IV Pembahasan yang di dalamnya dijelaskan: Analisis penafsiran Quraish Shihab terkait bias pandangan ulama terhadap perempuan dengan menggunakan hermeneutika kritis Habermas.

Bab V. Merupakan Bab terakhir yang di dalamnya dijelaskan mengenai simpulan atas jawaban yang diajukan pada rumusan permasalahan pada Bab I, selain itu juga akan dipaparkan saran yang diberikan penulis kepada pembaca baik mereka yang memiliki keinginan untuk mengembangkan penelitian atau hendak menjadikan penelitian ini sebagai referensi. Lebih dari itu isinya boleh jadi berupa harapan, rekomendasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.